



Eksistensi Dan Aspek Hukum Penyelenggaraan Waralaba Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Monica Virga Darmawan¹, Urbanisasi²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 27 Oktober 2023

Revised: 03 November 2023

Accepted: 10 November 2023

Franchising is an exclusive right owned and/or granted to someone to be used and utilized by other parties based on a franchise agreement by providing royalties to the owner of the right. Franchising, which is a business method that has its own characteristics, can cause problems. The research method used in this research is normative juridical. The normative juridical research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data only, the purpose of the writing is to read the understanding of the existence of the legal aspects of franchising, the results of the writing Franchising is the exclusive right of a person or entrepreneur to a commercial business system to market goods and / or services that have proven successful and can be utilized and / or used by other parties based on a franchise agreement.

Keywords: *Franchise, Exclusive rights, Franchise agreement, Legal protection, Intellectual Property Rights*

(*) Corresponding Author: monicavirgadarmawan@gmail.com

How to Cite: Darmawan, M. V., & Urbanisasi, U. (2023). Eksistensi Dan Aspek Hukum Penyelenggaraan Waralaba Menurut Hukum Positif Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10130524>.

PEMBAHASAN

Era globalisasi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambung dan rumit, hal ini juga berkaitan dengan bentuk kerjasama bisnis internasional. Khususnya dalam bidang perdagangan dan jasa, penyelenggaraan waralaba (franchise) menjadi salah satu usaha yang berkembang di Indonesia. Franchise berasal dari Eropa (khususnya Perancis dan Inggris), yang dimana pada zaman itu, para bangsawan dianugerahi kewenangan oleh raja untuk menjadi penguasa pada suatu daerah atau wilayah tertentu, dengan kewenangannya atas daerah atau wilayah tersebut maka para bangsawan dapat mengolah tanah dan menikmati manfaat atas tanah yang dimilikinya dengan suatu memberikan suatu imbalan kepada kerajaan. Dikenal sejak tahun 1950 yang pada saat itu hadir dealer kendaraan bermotor yang menjadi perantara pembelian lisensi, lanjut pada tahun 1970 saat dilaksanakannya sistem pembelian lisensi tambahan. Franchise tidak hanya dipandang sebagai suatu usaha, namun juga merupakan suatu bentuk dari sistem pemasaran yang dipakai oleh perusahaan bertujuan meningkatkan penjualannya dengan melibatkan pihak lain ke dalam bentuk kerjasama. Waralaba merupakan suatu konsep bisnis antara pemilik hal ini berkaitan dengan merek, produk, serta istem operasional, dengan pihak kedua sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Anon, 2022). Ditinjau menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menyatakan :
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau

jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”.

Waralaba dianggap sebagai bentuk sistem peningkatan usaha yang mengutamakan pada kecakapan rekan usaha untuk menjalankan serta mengembangkan kegiatan usaha melalui tata cara dan/atau Code of Product serta sistem yang telah disepakati, sehingga tidak adanya peluang dikemudian hari franchisee menjadi pesaing yang tentunya dapat menjadi ancaman yang sangat merugikan dalam kepentingan menjalankan dan mengembangkan usaha dalam bentuk waralaba (Gunawan Widjaja, 2022).

Dalam sistem waralaba bukan hanya perihal izin atas pemakaian merek, teknologi, dan cara penerapan namun juga mengenai keutuhan sistem usaha dari pemilik usaha untuk menunjang kebutuhan usaha. Dapat dikatakan bahwa sistem waralaba adalah bentuk spesifik dari sistem lisensi, karena didalamnya tidak menyeluruh perihal pemberian lisensi yang bertujuan melakukan produksi dan/atau menghasilkan suatu produk tertentu tetapi juga berkaitan dengan pemasaran dan pengawasan secara konsisten atas pelaksanaan usaha tersebut. Pada dasarnya pemberian lisensi waralaba tidak dapat disamakan dengan perjanjian lisensi biasa, karena dalam pemberian lisensi biasa semata-mata mencakup pemberian izin lisensi terhadap pemakaian merek tertentu.

Bisnis waralaba (franchise) menjadi salah satu usaha yang cukup marak karena memiliki skema kemitraan yang dapat dikatakan cukup mudah untuk dilakukan. Menurut Pemerintah yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, waralaba diartikan menjadi suatu perikatan dalam halnya pelimpahan hak untuk memperoleh keuntungan dan memakai hak kekayaan intelektual (HAKI) atas persyaratan yang ditetapkan pihak lain. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem waralaba dikenal di Indonesia sejak tahun 1950 dan puncaknya yaitu 1980-an sewaktu waralaba asing diantaranya Mc Donald's, Kentucky Fried Chicken (KFC), Wendy's, dan Burger King masuk ke Indonesia, setelahnya banyak pula waralaba lokal mulai bertumbuhan.

Kehadiran sistem waralaba memiliki karakter tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Waralaba didasari atas suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian waralaba, yang dimana perjanjian tersebut dibuat oleh kedua pihak yang didasari kesepakatan secara tertulis mengacu asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata yaitu :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian waralaba diartikan sebagai suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan penerima waralaba (Hadi Setia Tunggal).”

Dalam setiap perjanjian waralaba sekurang-kurangnya harus memuat beberapa unsur yaitu (Adrian Sutedi, 2008) :

- a. Terdapat 2 (dua) pihak diantaranya pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee).
- b. Terdapat suatu penawaran dalam bentuk paket usaha franchisor.
- c. Adanya kerjasama dalam hal pengelolaan bisnis antara pihak franchisor dengan franchisee.
- d. Telah adanya tempat usaha daripada franchisee.
- e. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak.

Adapun menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba bahwa Perjanjian waralaba mengenai klausula paling sedikit mencakup :

- a. Nama dan alamat para pihak.
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Kegiatan usaha.
- d. Hak dan kewajiban para pihak.
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
- f. Wilayah usaha.
- g. Jangka waktu perjanjian.
- h. Tata cara pembayaran imbalan.
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
- j. Penyelesaian sengketa.
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara khusus, yaitu dengan menyepakati aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima waralaba yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pemberi waralaba.

Dalam perjanjian waralaba setidaknya terdiri atas dua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai pemilik disebut sebagai pemberi waralaba (franchisor), dan pihak kedua ialah penerima waralaba (franchisee) sebagai yang melakukan dan/atau menjalankan usaha dengan memakai nama dan merek dagang milik pemberi waralaba dengan memberikan royalti kepada pemberi waralaba. Adanya hubungan hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, menciptakan keterikatan antara para pihak untuk mematuhi perjanjian, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian waralaba.

Hubungan hukum yang terjadi antara franchisor dan franchisee yaitu suatu hubungan timbal balik. Dimana dalam suatu situasi, franchisor membantu kepada franchisee kemudian franchisee memberikan keuntungan (royalty) kepada franchisor sehingga kedua belah pihak saling bersepaham untuk mengembangkan pemasaran produk melalui aturan yang telah diberikan oleh franchisor. Dengan bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan (Joseph Mancuso).

Hubungan hukum dalam sistem waralaba dalam halnya juga memberikan suatu akibat hukum, oleh karena sistem waralaba yang sebagaimana didasarkan perjanjian waralaba yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan/atau dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Keberadaan sistem waralaba membutuhkan suatu aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan waralaba, yang dimana adanya aturan hukum tersebut menciptakan suatu kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba (Adrian Sutendi, 2008). Sejak munculnya sistem waralaba di Indonesia belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Pada tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, dan

seiring berkembangnya penggunaan sistem waralaba di Indonesia pemerintah melakukan penyempuraan kembali dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang menjadi perubahan dari peraturan yang sebelumnya. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Bambang Sunggono, 2003). Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa asas-asas hukum, peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hal yang dianalisis yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran atas suatu peristiwa yang akan dan mungkin terjadi sebagaimana berdasarkan data-data yang diperoleh dan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan berupa observasi, studi literatur, dan lainnya. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data I.R.A.C yang merupakan kepanjangan dari Issue, Rules, Analysis, and Conclusion. Demi mengurangi kompleksitas dari pengumpulan data maka akan digunakan metode ini agar jurnal dapat ditulis dengan tertata dan meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan terkait dengan topik dari jurnal. Metode IRAC merupakan proses yang dilalui untuk membentuk dasar-dasar dari analisis hukum (Efendi Jonaedi, 2018).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan pemberi waralaba yang terlibat dalam sisten penyelenggaraan waralaba di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan konservasi atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan seluruh hak yang dijamin oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Adapaun yang menjadi komponen perlindungan hukum salah satunya ialah perlindungan dari pemerintah kepada warga negara, jaminan atas kepastian hukum, serta adanya hukuman atau sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum menjadi aspek penting yang memberikan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang. Perlindungan hukum ditujukan untuk menciptakan rasa percaya, khususnya bagi para pihak dalam waralaba.

Ditinjau menurut Hak Kekayaan Intelektual, waralaba merupakan metode berupa pemberian lisensi atau hak untuk memakai dan memperoleh keuntungan dari dua jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu Merek dan Rahasia Dagang. Waralaba memberikan hak khusus mengenai hak cipta, hak paten, hak merek, serta

desain produk industri. Dalam pengembangannya, waralaba harus sesuai dengan standar yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba :

“Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar”

Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba bahwa yang menjadi unsur inti dalam waralaba ialah Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam penyelenggaraan waralaba, perjanjian waralaba merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta mencegah timbulnya suatu tindakan yang bersifat merugikan. Agar waralaba berjalan dengan baik dan lancar, maka sistem usaha sebagaimana telah menjadi kesepakatan franchisor dimasukkan ke dalam perjanjian. Dalam perjanjian waralaba, seluruh aspek dan klausul-klausul tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jika mengacu pada Pasal 130 KUHPerdara yang menjadi syarat sah perjanjian diantaranya :

- a. Kesepakatan
Dalam hal ini franchisor dan franchisee harus sepakat, bahwa perjanjian waralaba dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Apabila perjanjian yang telah disusun tidak berdasarkan kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut sah untuk dibatalkan.
- b. Kecakapan membuat perjanjian
Dalam perjanjian waralaba, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap dalam hukum, bahwa yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ini ialah perseorangan atau badan usaha. Para pihak dalam hal ini ialah sudah dewasa menurut Undang-Undang, orang yang tidak dalam pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu
Perjanjian waralaba dibuat dengan jelas mengenai nama dan mencakup seluruh aspek yang diperjanjikan, hal ini bertujuan untuk mencegah kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
- d. Suatu sebab yang halal

Seluruh hal yang termaktub dalam perjanjian waralaba harus sesuai dengan Undang-Undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian waralaba yang menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan waralaba mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh franchisee, diantaranya :

- a. Hak Merek
Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Suatu Merek dianggap sah apabila telah terdaftar dalam Daftar Merek, yang apabila telah terdaftar maka hanya pendaftar atas merek tersebut yang secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut, kecuali terdapat izin untuk orang lain memakai merek tersebut. Izin yang dimaksud dapat didapatkan dengan lisensi atau waralaba, dalam hal seseorang menggunakan merek orang lain tanpa seizin dari pemilik merek, maka pemilik merek dapat melakukan tuntutan kepada orang pemakai merek tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

b. Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Suatu paten dapat dialihkan dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Paten. Apabila ada seseorang telah memakai hak paten milik orang lain bertujuan memperoleh keuntungan dari paten maka perbuatan tersebut dianggap bertentangan dan sah untuk dilakukan penuntutan, baik menurut perdata ataupun pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

c. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pencipta dapat dijatuhi tuntutan dengan tuduhan sebagai perbuatan kejahatan dan ditindak berdasarkan ketentuan pidana.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, ketika melakukan penawaran waralaba, franchisor wajib menunjukkan brosur atau prospektus penawaran waralaba kepada franchisee dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Brosur atau prospektus penawaran paling sedikit harus terdiri atas :

- a. Data identitas pemberi waralaba
- b. Legalitas usaha pemberi waralaba
- c. Sejarah kegiatan usahanya
- d. Struktur organisasi pemberi waralaba
- e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir
- f. Jumlah tempat usaha
- g. Daftar Franchisee
- h. Hak dan kewajiban Franchisor dan Franchisee.

Efektivitas perlindungan hukum waralaba bagi para pihak dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan praktik hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Namun, secara umum, perlindungan hukum waralaba untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan antara franchisor dan franchisee.

Penyelesaian sengketa dan sanksi hukum bagi para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba

Dalam penyelenggaraan waralaba sering kali muncul masalah atau sengketa antara franchisor dan franchisee yang dalam hal ini pada umumnya berkaitan dengan perjanjian waralaba yang telah dibuat. Masalah atau sengketa yang timbul dapat bersifat internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa waralaba di Indonesia bergantung pada ketentuan yang mengatur mengenai waralaba yang didalamnya mencakup kewajiban pengungkapan informasi, kewajiban kontrak, dan persyaratan lain yang harus dipatuhi oleh franchisor dan franchisee. Peraturan atau ketentuan hukum tersebut juga dapat memberikan panduan mengenai penyelesaian sengketa dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa yang relevan.

Dalam pelaksanaan usaha waralaba yang telah mendapati perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh para pihak, franchisee harus menyampaikan laporan perkembangan usaha waralaba kepada pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk mendapat apabila terjadi perubahan- mengenai pelimpahan , pemindaan , atau perubahan jangka waktu perjanjian franchisor. Umumnya penyelesaian sengketa waralaba diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah dan kesepakatan mencakup mengenai biaya kerugian dan bunga yang dialami. Mengenai menuntut kerugian yang dialami menjadi akibat pembatalan, pemutusan, atau pengakhiran lebih awal (Gunawan Widjaja, 2002). Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan waralaba dapat dilakukan melalui :

- a. Mediasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang populer di Indonesia. Mediasi menjadi mekanisme bagi pihak yang berselisih mencari penyelesaian dengan cara sukarela dengan bantuan mediator yang netral. Di Indonesia, beberapa lembaga mediasi telah didirikan, seperti Badan Mediasi Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga mediasi yang terkait dengan asosiasi-asosiasi industri tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waralaba di Indonesia dapat memanfaatkan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang lebih panjang dan mahal.
- b. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang umum digunakan dalam kasus waralaba di Indonesia. Arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses persidangan yang dipimpin oleh satu atau beberapa arbiter yang independen dan netral. Di Indonesia, Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang terkenal dan sering digunakan dalam penyelesaian sengketa waralaba. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi pihak yang bersengketa.
- c. Pengadilan, ketika penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase tidak mencapai hasil yang memuaskan, pihak yang memiliki masalah atau sengketa dapat menentukan untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Pengadilan di Indonesia akan memeriksa kasus dengan mempertimbangkan hukum dan fakta yang berlaku. Namun, proses di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Terlebih lagi mengingat bahwa waralaba berbentuk bisnis maka apabila diselesaikan melalui forum peradilan maka dikhawatirkan berdampak negatif apabila franchisee yang tidak beritikad baik.

Sebagaimana Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menyatakan :

“Apabila franchisor memutuskan perjanjian franchise dengan franchisee sebelum berakhir masa berlaku perjanjian franchise dan kemudian menunjuk franchisee yang baru maka penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) bagi franchisee lanjutan yang baru hanya diberikan kalau franchisee utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama (clean break).”

Sanksi hukum bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba di Indonesia dapat bervariasi, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyelenggaraan waralaba ini, apabila terjadi pelanggaran maka sanksi-sanksi seperti pencabutan izin waralaba, denda, dan pembatalan perjanjian dapat dilakukan. Suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba juga dapat mengakibatkan tuntutan perdata dan pidana. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Sanksi perdata dapat berupa pembayaran ganti rugi, pemulihan kerugian, atau pemutusan kontrak. Pelanggaran pidana dalam waralaba dapat meliputi penipuan, pemalsuan dokumen atau penggelapan yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada keberatan pelanggaran dan undang-undang yang relevan. Selain itu juga terdapat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) hingga pencabutan STPW. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak yaitu 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2(dua) minggu sejak tanggal surat peringatan sebelumnya. Sanksi administratif berupa denda diberikan kepada franchisor yang tidak melakukan kewajibannya.

KESIMPULAN

Waralaba merupakan hak eksklusif seseorang atau pengusaha atas terhadap sistem bisnis yang bersifat komersial untuk melakukan pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Franchise diartikan sebagai suatu perikatan dalam halnya pelimpahan hak untuk memperoleh keuntungan dan memakai hak dari kekayaan intelektual (HAKI) dengan persyaratan yang ditetapkan pihak lain. Waralaba diselenggarakan berdasarkan atas perjanjian yang disebut perjanjian waralaba, perjanjian waralaba setidaknya terdiri atas dua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai pemilik disebut sebagai pemberi waralaba (franchisor), dan pihak kedua ialah penerima waralaba (franchisee) sebagai yang melakukan dan/atau menjalankan usaha dengan memakai nama dan merek dagang milik pemberi waralaba dengan memberikan royalti kepada pemberi waralaba.

REFERENSI

- Gunawan Widjaja. 2002. Lisensi atau Waralaba. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5
- Gunawan Widjaja. Lisensi atau Waralaba. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. Hal 97
- Hadi Setia Tunggal. 2006. Dasar-Dasar Pewaralabaan. Jakarta: Harvarindo. hal. 34.
- Adrian Sutedi. 2008. Hukum Waralaba. Bogor: Ghlia Indonesia. Hal. 80-81

- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 13.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 66-67.
- Efendi Jonaedi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group. 2018. Hal. 236
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hal.54
- Anon. 2022. "Pengertian Waralaba, Sejarah, dan Perkembangan di Indonesia". <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/waralaba-adalah/>. diakses pada 25 Juni 2023 pada pukul 00.43.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.